

UNDANG-UNDANG
LEMBAGA MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG SENKANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
KADERISASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG SENKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL


UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG SENKANG

- Menimbang : a. Bahwa setiap organisasi perlu melaksanakan Pengaderan secara profesional untuk menciptakan generasi dalam menjalankan roda kepengurusan dengan lebih baik;
- b. Bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan Pengaderan yang profesional tersebut diperlukan landasan hukum, baik sebagai landasan pembinaan maupun pelaksanaannya.
- Mengingat : a. Undang-undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, Bab 11 Pasal 3 tentang fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional;
- b. Surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998, tentang pedoman organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
- c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keorganisasian Mahasiswa;
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik dan Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis;
- e. Peraturan Organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Sosial

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG LEMBAGA MAHASISWA TENTANG
KADERISASI FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS
PUANGRIMAGGALATUNG



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kaderisasi Mahasiswa FIS adalah suatu proses pembinaan mahasiswa yang dilaksanakan dengan sistematis, terarah, berkesinambungan dan berlangsung dalam lingkup Fakultas Ilmu Sosial;
2. Kegiatan Pengaderan adalah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan, keahlian dan kualitas mahasiswa di dalam lembaga mahasiswa lingkup FIS;
3. Jenjang Pengaderan adalah tahapan Pengaderan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang no. 3 Tahun 2024 tentang Kaderisasi;
4. Kegiatan Pengaderan dilaksanakan oleh HMPS, dan UKM yang diikuti oleh mahasiswa aktif FIS UNIPRIMA;
5. Kegiatan Pengaderan lanjutan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Masing-masing lembaga yang merupakan lanjutan dari Pengaderan dasar;
6. Penanggungjawab adalah pimpinan lembaga yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pengaderan;
7. Panitia pengarah adalah perangkat Pengaderan yang bertugas untuk mengarahkan dan memberi pertimbangan pada panitia pelaksanaan dalam kegiatan Pengaderan sesuai dengan konsep yang telah ditentukan;
8. Panitia pengawas adalah perangkat Pengaderan yang bertugas untuk mengawasi jalannya kegiatan Pengaderan;
9. Panitia Pelaksana adalah perangkat Pengaderan yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan Pengaderan.

BAB II

LANDASAN DAN ASAS

Pasal 2

Kegiatan Pengaderan berlandaskan :

1. Pancasila;
2. UUD 1945;

3. Keputusan Menteri RISTEKDIKTI tentang kemahasiswaan;
4. Tri Dharma Perguruan Tinggi;
5. AD/ ART Lembaga Mahasiswa dalam lingkup FIS.
6. Undang undang No 3 Tentang kaderisasi.

Pasal 3

Kegiatan Pengaderan berasaskan :

1. Terencana;
2. Terarah;
3. Terkonsentrasi;
4. Bertingkat dan berkelanjutan.

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

1. Membentuk kader yang beriman dan bertaqwa;
2. Menyajikan pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa;
3. Membentuk kader yang memiliki kemampuan konseptual dan praktikal berorganisasi;
4. Membentuk kader yang proaktif, kritis dan solutif;
5. Membentuk kader yang terbuka, kreatif dan inovatif;
6. Membentuk kader yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab;
7. Membentuk kader yang mampu mengembangkan diri di tingkat wilayah, nasional dan internasional.

BAB IV

STANDAR KELENGKAPAN PENGADERAN

Pasal 5

Standar kelengkapan pengaderan adalah standar pelaksanaan pengaderan yang terdiri dari kelengkapan hukum dan kelengkapan perangkat pengaderan.

Pasal 6

Standar kelengkapan hukum pengaderan ini terdiri dari :

1. Undang-undang No.3 Tahun 2023 tentang Pengaderan Lembaga Mahasiswa;
2. Surat Keputusan Kegiatan;
3. Petunjuk Umum, Petunjuk pelaksanaan ataupun petunjuk teknis.

Pasal 7

Standar kelengkapan perangkat pengaderan :

1. Penanggungjawab;
2. Panitia Pengarah;
3. Panitia Pengawas;
4. Panitia pelaksana;
5. Peserta.
6. Tamu undangan

BAB V

JENJANG DAN WAKTU PENGADERAN

Pasal 8

Jenjang pengaderan terdiri dari :

1. Jenjang pengaderan dasar;
2. Jenjang pengaderan lanjutan.

Pasal 9

Waktu kegiatan pengaderan ini adalah ;

1. Waktu pengaderan dasar dimulai pada minggu pertama bulan Oktober 2024 sampai minggu ketiga bulan Desember tahun 2024;
2. Waktu kegiatan pengaderan lanjutan adalah setelah kegiatan pengaderan dasar selesai.

BAB VI

PANITIA

Pasal 10

1. Panitia kegiatan pengaderan dasar adalah seluruh pengurus dari lembaga masing-masing dibuktikan dengan SK Kepanitiaan;

2. Panitia kegiatan pengaderan lanjutan adalah pengurus lembaga masing masing yang tercakup dalam SK kegiatan yang diketahui oleh Badan Eksekutif Mahasiswa.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PANITIA

Pasal 11

Hak Panitia

Panitia berhak mendapatkan fasilitas yang dimiliki oleh lembaga masing masing dalam melaksanakan kegiatan Pengaderan yang disahkan kemudian

Pasal 12

Kewajiban Panitia

Panitia berkewajiban melaksanakan kegiatan Pengaderan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

BAB VIII

PESERTA

Pasal 13

1. Peserta jenjang pengaderan dasar adalah seluruh mahasiswa yang ingin bergabung dalam suatu lembaga dalam lingkup FIS;
2. Peserta jenjang pengaderan lanjutan adalah seluruh mahasiswa yang telah lulus jenjang pengaderan dasar.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 14

Hak Peserta

1. Mendapatkan fasilitas dan perlakuan yang adil antar sesama peserta;
2. Menyampaikan pendapat;
3. Menyampaikan saran dalam pengambilan keputusan yang melibatkan peserta;
4. Mendapatkan perlindungan terkait HAM.

Pasal 15

Kewajiban Peserta

1. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan;
2. Menaati aturan yang berlaku;
3. Menjaga nama baik almamater;
4. Melaksanakan setiap keputusan dan peraturan panitia yang telah ditentukan.

BAB X

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 16

Pelanggaran

Pelanggaran adalah sikap atau tindakan yang dilakukan oleh kelengkapan perangkat pengaderan secara disengaja ataupun tidak disengaja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kegiatan pengaderan.

Pasal 17

Sanksi

Sanksi adalah sikap atau tindakan yang diberikan oleh pelaksana eksekusi kepada pelanggar sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh kelengkapan perangkat pengaderan.

PARLEMEN

BAB XI

MATERI

Pasal 18

Jenjang Pengaderan Dasar

Materi jenjang Pengaderan dasar sekurang-kurangnya terdiri dari;

1. Materi dan simulasi Teknik Persidangan;
2. Sejarah Pergerakan Mahasiswa;
3. Kepemimpinan;
4. Manajemen kegiatan dan Manajemen Rapat;

5. Manajemen Organisasi.
6. Kerangka berpikir ilmiah
7. Analisis SWOT

BAB XII ANGGARAN

Pasal 19

Sumber pendanaan kegiatan pengaderan berasal dari biaya registrasi kegiatan Pengaderan dan sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

BAB XIII SERTIFIKAT

Pasal 20

1. Sertifikat jenjang pengaderan dasar dikeluarkan oleh lembaga mahasiswa pelaksana kegiatan jenjang pengaderan dasar;



PARLEMEN

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini akan diatur kemudian.

Pasal 22

Undang-undang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kesalahan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan :

Sengkang, 29 September 2024 Pukul 15.20 WITA

Ketua DPM FIS Uniprime

Periode 2024/ 2025



MUHAIMIN

PARLEMEN



SURAT KETETAPAN
NO: 006/DPM-FIS/SKT/A/IX/2024

TENTANG

**PENGESAHAN AMANDEMEN UNDANG-UNDANG KADERISASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG**

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT, Rapat Amandemen Undang-undang Kaderisasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung setelah:

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar proses Rapat Amandemen Undang-undang Kaderisasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung, maka perlu adanya;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka perlu dituangkan dalam bentuk ketetapan.
- Mengingat : Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Kaderisasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung.
- Memperhatikan : Usulan, saran dan hasil pembahasan peserta sidang.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengesahkan Amandemen Undang-Undang Kaderisasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.


Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 29 September 2024
Pukul : 15.20

**PRESIDIUM SIDANG
RAPAT AMANDEMEN UNDANG-UNDANG KADERISASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG**


Presidium Sidang I


Muh. Ardiansa

Presidium Sidang II


Muhammad Syarifullah

Presidium Sidang III


Muhaimin

Mengetahui,
Ketua DPM FIS UNIPRIMA


MUHAIMIN